



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 900-401.202 / 304 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan capaian kinerja yang selaras dengan prakarsa masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, maka segala sesuatu aktifitas maupun kegiatan yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan analisa-analisa dengan mengedepankan prinsip-prinsip anggaran dan mengedepankan penerapan anggaran kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.207/05/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun sebagaimana telah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/7/2021 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1. mengkoordinasikan segala tugas dan kewajiban Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pijakan pengambilan keputusan Walikota Madiun;
 - 2. membantu tugas-tugas Walikota Madiun dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang adil, rasional, proporsional, transparan dan akuntabel.
- b. Wakil Ketua
 - 1. mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai rencana penerimaan Pendapatan dan rencana Belanja Daerah sebagai acuan rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sebagai acuan pengambilan Keputusan oleh Walikota Madiun;
 - 2. menyelesaikan proses dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan dan rencana alokasi kredit anggaran Belanja Daerah sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta pembahasannya;
 - 3. menyelesaikan proses dan penyusunan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai acuan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. menyelesaikan laporan hasil rumusan dan Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Walikota Madiun;
5. menyampaikan informasi kendala dan masalah perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran/Belanja Daerah untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
6. menyelesaikan proses dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan pembangunan setiap tahun anggaran berjalan;
7. menyampaikan informasi kendala dan masalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan pembangunan untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
8. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. Sekretaris

1. mengkoordinasikan perwujudan pelaksanaan visi misi dalam program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

d. Anggota

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
- a) mengoordinasikan pelaksanaan di bidang umum, organisasi, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa; dan
 - b) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah
- a) mengkoordinasikan penerimaan pajak Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kota Madiun;
 - b) menyelesaikan proses dan penetapan rencana penerimaan pendapatan pajak Daerah ;
 - c) menyelesaikan proses dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan Daerah sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya ;
 - d) menyampaikan informasi kendala dan masalah penerimaan pendapatan pajak Daerah untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan belanja kebutuhan sarana prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk skala Kota Madiun yang mendukung terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Kota Cerdas (*smart city*);
 - b) memberikan pertimbangan teknis terkait rencana belanja sarana prasarana berbasis TIK di tingkat Perangkat Daerah;
 - c) melaksanakan evaluasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan

- d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
- a) mengkoordinasikan semua proses dan penyelesaian administrasi kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik;
 - b) mengkoordinasikan proses dan penetapan Petunjuk Operasional;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Bagian Hukum
- a) mengkoordinasikan pelaksanaan tertib pelaksanaan landasan hukum pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan;
 - b) menyampaikan informasi kendala dan masalah penerapan dan pelaksanaan landasan hukum pada tahun anggaran berjalan untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - c) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Bagian Organisasi
- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan;
 - c) Melaksanakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023;
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/7/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

Yth. Segecap Anggota Tim Anggaran dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 900-401.202/ 304 /2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Walikota Madiun
2	Pengarah	Wakil Walikota Madiun
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum c. Kepala Badan Pendapatan Daerah d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika e. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009